



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ANGGER SAPUTRA Bin NILAM;
Tempat Lahir : Banyumas;
Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 12 September 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Bojongsari Rt.001 Rw.002, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan, namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Bms tanggal 7 Nopember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Bms tanggal 7 Nopember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN

Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGER SAPUTRA Bin NILAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan psikotropika, sebagaimana diatur dan diancam dalam 62 Undang-undang No, 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama waktu Terdakwa menjalani tahanan sementara, dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Subsider 6 (enam) bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 19 (Sembilan belas) butir obat dalam bentuk kemasan bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1 mg;
 - 7 (tujuh) butir obat dalam bentuk kemasan bertuliskan mersi ATARAX ® 1 ALPRAZOLAM tablet 1mg;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru nomer seluler: 081324235072;
 - 1 (satu) buah celana kain warna coklat merk Billabong;dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah);dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan tertulis Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANGGER SAPUTRA Bin NILAM, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 21.40 wibb atau setidak - tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat Desa Bojongsari Rt.001 Rw.002 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, Saksi TEGUH PRASETYO dan Saksi AGUSTINUS BAYU PRAMUDIANTO selaku petugas kepolisian dari Satnarkoba Polres Banyumas, mendapat informasi dari Masyarakat tentang maraknya peredaran obat terlarang yang berada di wilayah Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, atas informasi tersebut, Saksi TEGUH PRASETYO dan Saksi AGUSTINUS BAYU PRAMUDIANTO beserta Tim Satnarkoba melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan di dapat informasi bahwa Terdakwa yang menjual obat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 21.40 wib, Saksi TEGUH PRASETYO dan Saksi AGUSTINUS BAYU PRAMUDIANTO beserta Tim dari Satnarkoba Polres Banyumas, mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bojongsari Rt.001 Rw.002 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, dan setelah berada di rumah Terdakwa, Saksi TEGUH PRASETYO dan Saksi AGUSTINUS BAYU PRAMUDIANTO melihat Terdakwa di samping rumah, lalu Saksi TEGUH PRASETYO dan Saksi AGUSTINUS BAYU PRAMUDIANTO meminta Terdakwa mengeluarkan obat yang disimpan, kemudian Terdakwa mengeluarkan 19 (sembilan belas) butir obat dalam bentuk kemasan bertuliskan Alprazolam tablet 1mg, dan 7 (tujuh) butir obat dalam kemasan bertuliskan mersi ATARAX^(R) 1 ALPRAZOLAM tablet 1mg, yang disimpan di saku bagian samping kanan celana pendek yang digunakan oleh Terdakwa. Kemudian Saksi TEGUH PRASETYO menanyakan kepada Terdakwa, barang ini milik siapa dan dijawab milik Terdakwa, lalu Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Satnarkoba Polres Banyumas;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, Terdakwa mengakui mendapatkan obat – obatan tersebut dengan cara membeli dari Saksi ADITYA PRAYOGA Bin TARSONO (yang disidangkan dalam berkas terpisah), dan Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi, di bulan Agustus 2023, Terdakwa membeli 2 (dua) lembar obat dalam bentuk kemasan bertuliskan mersi Alprazolam

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Bms



tablet 1 mg dan 1 (satu) lembar obat dalam bentuk kemasan mersi ATARAX^(R) 1 ALPRAZOLAM tablet 1mg, seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan yang kedua, pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 wib, Terdakwa membeli 12 (dua belas) Box obat Tramadol, dimana masing-masing Bok berisi 5 (lima) lembar obat Tramadol, seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar obat dalam bentuk kemasan mersi Alprazolam 1 mg seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar obat dalam bentuk kemasan bertuliskan mersi ATARAX^(R) 1 ALPRAZOLAM tablet 1mg seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab.:2509/NPF/2023 tanggal 01 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan DANY APRIASTUTI, Amd Farm., S.E., melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian di beri label nomor BB-5349/2023/NPF, berupa 19 (sembilan belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg, dan BB-5350/2023/NPF berupa 7 (tujuh) butir tablet kemasan warna biru bertuliskan ATARAX^(R) 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg, dari hasil pemeriksaan bahwa BB-5349/2023/NPF berupa tablet kemasan silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg dan BB-5350/2023/NPF berupa tablet kemasan warna biru bertuliskan ATARAX^(R) 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 02 Lampiran Undang-undang RI No, 05 tahun 1997 .tentang Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 Undang-undang No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Teguh Prasetyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada saat ini Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan Tim dari Satresnarkoba Polresta Banyumas telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga kedapatan menyimpan atau menguasai obat jenis psikotropika;
- Bahwa seseorang yang telah Saksi lakukan penangkapan adalah Angger Saputra Bin Nilam (Terdakwa) yang beralamat di Desa Desa Bojongsari RT.001 RW.002, Kec. Kembaran, Kab. Banyumas;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 21.40 Wib di samping rumah Terdakwa di Desa Bojongsari RT.001 RW.002, Kec. Kembaran, Kab. Banyumas;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Tim yang terdiri dari BRIPKA Agustinus Bayu Pramudianto dan dipimpin oleh IPDA Setiyo Wibowo S.H.;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang sendirian namun di depan rumah Terdakwa ada Saksi Aditya Prayoga ;
- Bahwa awalnya Saksi dan team telah mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di daerah Desa Bojongsari, Kec. Kembaran, Kab. Banyumas ada seorang Laki-laki yang dicurigai telah menjual obat-obatan;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi kemudian Saksi dan team melakukan penyelidikan dan berhasil mendapatkan nama Terdakwa serta alamatnya sesuai informasi di daerah Desa Bojongsari;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 21.40 Wib Saksi dan team mendapatkan informasi kalau Terdakwa sedang berada dirumah selanjutnya Saksi dan team datang ke rumah Terdakwa di Desa Bojongsari RT.001 RW.002, Kec. Kembaran, Kab. Banyumas, lalu melihat Terdakwa yang sedang di samping rumah kemudian Saksi dan team dekati dan Saksi memperkenalkan diri dari petugas Satresnarkoba lalu orang tersebut di tanya : kowe jenenge sapa “ lalu di jawab :”Angger“ kemudian Saksi menunjukan surat tugasnya lalu Saksi dan team melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa supaya untuk mengeluarkan semua barang yang dibawa kemudian Terdakwa mengeluarkan obat yang disimpan di saku celana pendek yang digunakan di sebelah samping kanan yaitu berupa 19 (sembilan belas) butir obat dalam bentuk kemasan bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg dan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) butir obat dalam bentuk kemasan bertuliskan Mersi ATARAX ® 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg;
- Bahwa kemudian di tunjukkan ke Saksi dan team serta warga, lalu Terdakwa ditanya : “barang darimana “ lalu di jawab : “ barang dari Saksi Aditya “ lalu di tanya lagi : “ orangnya mana “ lalu Terdakwa jawab : “ itu orangnya, sambil menunjukan ke arah Saksi Aditya yang sedang tiduran di teras depan rumah Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya anggota lainnya mendekati Saksi Aditya dan menangkapnya, lalu salah satu anggota mencari warga setempat untuk menyaksikan selanjutnya Saksi dan anggota lainnya masuk ke rumah Terdakwa dan memeriksa di dalam kamar tidur dan dalam rumah tetapi tidak ditemukan obat-obatan;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor Satresnarkoba Polresta banyumas;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa obat tersebut diperoleh atau dibeli dari Saksi Aditya seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa obat tersebut mau dikonsumsi sendiri dan sebagian lagi akan dijual;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menjual obat yang dditemukan didalam rumahnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat keterangan sebagai salah satu pasien yang ketergantungan dengan obat golongan psikotropika, jenis Mersi ATARAX ® maupun ALPRAZOLAM ;
 - Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang mempergunakan obat golongan psikotropika, jenis Alprazolam;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa 19 (Sembilan belas) butir obat dalam bentuk kemasan bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1 mg, 7 (tujuh) butir obat dalam bentuk kemasan bertuliskan mersi ATARAX ® 1 ALPRAZOLAM tablet 1mg, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru nomer seluler 081324235072, dan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah celana kain warna coklat merk Billabong adalah barang barang yang telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa;
 - Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Slamet Triono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi telah mengetahui petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap seorang Laki-laki yang memiliki obat-obatan terlarang;
 - Bahwa seseorang yang telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Banyumas yaitu Angger Saputra Bin Nilam (Terdakwa) warga Desa Bojongsari RT.001 RW.002, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas;
 - Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 21.40 Wib di samping rumah Terdakwa Desa Bojongsari RT.001 RW.002, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas;
 - Bahwa pada saat kejadian penangkapan Terdakwa posisi Saksi sedang nongkrong di Pos Ronda wilayah RT Saksi bersama dengan warga sekitar dan kemudian ada seseorang yang mendatangi pos Ronda dan memperkenalkan diri Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Banyumas sedang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Saksi mengajak Saksi Parip Purnomo untuk ikutmenyaksikan;
 - Bahwa berdasarkan kejadian yang Saksi lihat petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan telah menyimpan obat dalam bentuk kemasan disaku celana yang dipakai Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan kemudian petugas juga melakukan penangkapan terhadap teman Terdakwa yaitu Saksi Aditya Prayoga dikarenakan telah menyimpan, dan membawa serta menjual atau menyerahkan obat dalam bentuk kemasan kepada Terdakwa;
 - Bahwa yang Saksi ketahui pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan ada teman Terdakwa yang sedang tiduran di serambi depan rumah Terdakwa juga ikut diamankan;
 - Bahwa Terdakwa mengakui obat-obat yang disimpan disaku adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari teman Terdakwa yaitu Aditya Prayoga yang juga ikut diamankan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa obat golongan psikotropika, jenis Alprazolam;



- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki surat keterangan sebagai salah satu pasien yang ketergantungan dengan obat golongan psikotropika, jenis Alprazolam;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang mempergunakan obat golongan psikotropika, jenis Alprazolam;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada Saksi berupa 19 (sembilan belas) butir obat dalam bentuk kemasan bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg, dan 7 (tujuh) butir obat dalam bentuk kemasan bertuliskan Mersi ATARAX ® 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna biru Nomor seluler : 081324235072, uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merk BILLABONG adalah pakaian serta obat-obatan dan juga Handphone yang ditemukan di yang dikenakan Terdakwa yang kemudian dilakukan penyitaan oleh pihak Kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Parip Purnomo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi telah mengetahui petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap seorang Laki-laki yang memiliki obat-obatan terlarang;
- Bahwa seseorang yang telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Banyumas yaitu Angger Saputra Bin Nilam (Terdakwa) warga Desa Bojongsari RT.001 RW.002, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 21.40 Wib di samping rumah Terdakwa Desa Bojongsari RT.001 RW.002, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan Terdakwa posisi Saksi sedang nongkrong di Pos Ronda wilayah RT Saksi bersama dengan warga sekitar dan kemudian ada seseorang yang mendatangi pos Ronda dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meperkenalkan diri Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Banyumas sedang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Saksi diajak oleh Saksi Slamet Triono untuk ikut menyaksikan;

- Bahwa berdasarkan kejadian yang Saksi lihat petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan telah menyimpan obat dalam bentuk kemasan disaku celana yang dipakai Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan kemudian petugas juga melakukan penangkapan terhadap teman Terdakwa yaitu Saksi Aditya Prayoga dikarenakan telah menyimpan, dan membawa serta menjual atau menyerahkan obat dalam bentuk kemasan kepada Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan ada teman Terdakwa yang sedang tiduran di serambi depan rumah Terdakwa juga ikut diamankan;
- Bahwa Terdakwa mengakui obat-obat yang disimpan disaku adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari teman Terdakwa yaitu Aditya Prayoga yang juga ikut diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa obat golongan psikotropika, jenis Alprazolam;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki surat keterangan sebagai salah satu pasien yang ketergantungan dengan obat golongan psikotropika, jenis Alprazolam;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang mempergunakan obat golongan psikotropika, jenis Alprazolam;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada Saksi berupa 19 (sembilan belas) butir obat dalam bentuk kemasan bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg, dan 7 (tujuh) butir obat dalam bentuk kemasan bertuliskan Mersi ATARAX® 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna biru Nomor seluler : 081324235072, uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merk BILLABONG adalah pakaian serta obat-obatan dan juga Handphone yang ditemukan di yang dikenakan Terdakwa yang kemudian dilakukan penyitaan oleh pihak Kepolisian

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Aditya Prayoga Bin Tarsono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi telah ditangkap petugas karena telah kedapatan memiliki, menyimpan dan atau membawa obat dalam bentuk tablet kemasan dan juga telah menjual atau menyerahkan obat dalam bentuk kemasan kepada Terdakwa untuk dijual serta uang hasil penjualannya agar disetorkan kepada Saksi;
 - Bahwa yang telah menyerahkan obat-obatan kepada Terdakwa adalah Saksi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu sekira bulan Agustus 2022;
 - Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Satuan Resnarkoba Polresta Banyumas pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 21.45 Wib di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bojongsari RT.001 RW.002 Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas;
 - Bahwa pada saat Saksi dilakukan penangkapan dan dilakukan pengledahan badan ditemukan barang dari Saksi yaitu : 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru yang dibagian saku depannya terdapat : 5 (lima) lembar Obat dalam bentuk kemasan bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1 mg, masing-masing lembar berjumlah 10 (sepuluh) butir dan 2 (dua) butir Obat dalam bentuk kemasan bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1 mg dengan jumlah total 52 (lima puluh dua) butir, 2 (dua) lembar Obat dalam bentuk kemasan bertuliskan ATARAX ALPRAZOLAM tablet 1 mg masing-masing lembar berjumlah 10 (sepuluh) butir jumlah total 20 (dua puluh) butir serta 1 (satu) unit handphone Merk Infinix HOT 10 warna biru dengan nomor whatsapp Bisnis 088973354850;
 - Bahwa selain petugas melakukan pengledahan badan juga melakukan pengeledahan dirumah Saksi dan didapati barang lain berupa 1 (satu) buah tas kain warna merah didalamnya berisi 7 (tujuh) lembar Obat dalam bentuk kemasan bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1 mg, masing-masing lembar berjumlah 10 (sepuluh) butir, jumlah total 70 (tujuh puluh) butir, 2 (dua) lembar Obat dalam bentuk kemasan bertuliskan ATARAX ALPRAZOLAM tablet 1 mg masing-masing lembar berjumlah 10 (sepuluh)



butir, jumlah total 20 (dua puluh) butir dan obat kemasan tersebut adalah milik Saksi sendiri yang didapatkan dengan cara membeli kepada seseorang yang tidak Saksi kenal hanya mengaku bernama Bang Boy;

- Bahwa Saksi mendapatkan barang berupa obat Mersi Alprazolam tablet 1 mg dan obat ATARAX ALPRAZOLAM tablet 1 mg dengan cara pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wib Saksi menemui Sdr. Bang Boy di halaman parkir CIPUTRA HOSPITAL alamat Jl. Boulevard Blok G 01 No. 01 Citra. Citra Garden City Jakarta Barat, kemudian Saksi langsung bertemu dengan Sdr. Bang Boy;
- Bahwa Saksi membeli obat Mersi Alprazolam tablet 1 mg sebanyak 15 (lima belas) lembar dan obat ATARAX ALPRAZOLAM tablet 1 mg sebanyak 5 (lima) lembar dengan harga total Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan harga per lembar adalah Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan obat Tramadol HCI tablet 50mg, sebanyak 100 (seratus) lembar, dengan harga total Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus), dengan harga perlima lembar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pada sekira pukul 08.00 Wib kerumah Terdakwa di Desa. Bojongsari RT.001 RW.002 Kec. Kembaran Kab. Banyumas untuk menyerahkan Obat Tramadol sebanyak 60 (enam puluh) lembar selain menyerahkan obat tramadol Saksi juga menyerahkan obat Alprazolam tablet 1 mg sebanyak 2 (dua) lembar dan Obat ATARAX ALPRAZOLAM tablet 1 mg sebanyak 1 (satu) lembar, sedangkan obat Tramadol sisanya sebanyak 40 (empat puluh) lembar Saksi serahkan kepada orang yang Saksi tidak kenal hanya mengaku bernama Yadi dengan cara COD di tengah sawah Desa Cilongok Kec. Cilongok Kab. Banyumas;
- Bahwa untuk obat yang sudah Saksi jual diantaranya yaitu obat Tramadol sudah Saksi serahkan kepada orang yang menitip yaitu Sdr. Yadi, alamat Desa. Ajibarang Kec. Ajibarang Kab. Banyumas sebanyak 40 (empat puluh) lembar obat kemasan Tramadol dengan harga Rp. 1.040.000,- atau harga perlima Lembar Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan keuntungan yang Saksi dapatkan adalah Rp 80.000, kemudian Saksi juga sudah menyerahkan obat kepada Terdakwa sebanyak 60 (enam puluh) lembar obat kemasan Tramadol dengan harga Rp.1.500.000,- atau harga perlima Lembar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan keuntungan yang Saksi dapatkan adalah Rp 60.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah menyerahkan obat Mersi Alprazolam tablet 1 mg kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) lembar dengan harga Rp.400.000,- atau harga perlembar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) juga menyerahkan obat ATARAX ALPRAZOLAM tablet 1 kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) lembar dengan harga Rp. 200.000,- perlembar;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan kepada Saksi sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi di bulan Agustus 2023 yakni Terdakwa membeli 2 (dua) lembar obat dalam bentuk kemasan bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg dan 1 (satu) lembar obat dalam bentuk kemasan Mersi ATARAX (R) 1 ALPRAZOLAM tablet 1mg, seharga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan yang kedua, pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 Wib, Terdakwa membeli 12 (dua belas) Box obat Tramadol, dimana masing-masing Bok berisi 5 (lima) lembar obat Tramadol, seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar obat dalam bentuk kemasan Mersi Alprazolam 1 mg seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar obat dalam bentuk kemasan bertuliskan mersi ATARAX (R) 1 ALPRAZOLAM tablet 1mg seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa obat golongan psikotropika, jenis Alprazolam;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki surat keterangan sebagai salah satu pasien yang ketergantungan dengan obat golongan psikotropika, jenis Alprazolam;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang mempergunakan obat golongan psikotropika, jenis Alprazolam;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada Saksi berupa 19 (sembilan belas) butir obat dalam bentuk kemasan bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg, dan 7 (tujuh) butir obat dalam bentuk kemasan bertuliskan Mersi ATARAX ® 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna biru Nomor seluler : 081324235072, uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merk BILLABONG adalah pakaian

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta obat-obatan dan juga Handphone yang ditemukan di yang dikenakan Terdakwa yang kemudian dilakukan penyitaan oleh pihak Kepolisian

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti Saksi-Saksi dan ahli tersebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah No. Lab.:2509/NPF/2023 tanggal 1 September 2023, pada bagian kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg, 7 (tujuh) butir tablet kemasan warna biru bertuliskan ATARAX^(R) 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg tersebut di atas adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor 2 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.05 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Satresnarkoba Polres Banyumas terkait Terdakwa kedatangan menerima, memiliki, membawa barang berupa 19 (sembilan belas) butir obat dalam bentuk kemasan bertuliskan mersi Alprazolamtablet 1 mg dan 7 (tujuh) butir obat dalam bentuk kemasan bertuliskan mersi ATARAX[®] 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan terkait obat-obatan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 21.40 Wib di samping rumah Terdakwa Desa Bojongsari RT.001 RW.002, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa waktu dilakukan penangkapan selain Terdakwa ada orang lain yaitu teman Terdakwa yang bernama Aditya Prayoga;
- Bahwa Terdakwa memiliki 19 (sembilan belas) butir obat dalam bentuk kemasan bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg dan 7 (tujuh) butir obat dalam bentuk kemasan bertuliskan Mersi ATARAX[®] 1 ALPRAZOLAM

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Bms



tablet 1 mg itu mendapatnya dari saksi Aditya Prayoga alamat Desa Kembaran RT.001 RW.002 Kecamatan Kembaran, Kab. Banyumas;

- Bahwa Terdakwa mendapat obat dalam bentuk kemasan dari saksi Aditya Prayoga sebanyak 2 (dua) lembar obat dalam bentuk kemasan bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1 mg dan 1 (satu) lembar obat dalam bentuk kemasan bertuliskan mersi ATARAX ® 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) lembar obat dalam bentuk kemasan bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1 mg dan 1 (satu) lembar obat dalam bentuk kemasan bertuliskan mersi ATARAX ® 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari saksi Aditya Prayoga pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib di rumah Terdakwa di Desa Bojongsari RT.001 RW.002, Kec. Kembaran, Kab. Banyumas;
- Bahwa Terdakwa membeli obat kepada saksi Aditya Prayoga sebanyak 2 (dua) kali yaitu Pertama pada hari dan tanggal lupa pada awal bulan Agustus 2023 Terdakwa membeli obat sebanyak 2 (dua) lembar obat dalam bentuk kemasan bertuliskan mersi Alprazolamtablet 1 mg dan ATARAX 1 (satu) lembar obat dalam bentuk kemasan bertuliskan mersi ATARAX ® 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah membayar kepada saksi Aditya Prayoga dan obatnya sebagian di konsumsi sendiri dan sebagian sudah terjual dan Terdakwa mendapat uang penjualannya sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah untuk membayar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sudah habis untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari kemudian pembelian yang kedua pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 Terdakwa membeli 12 (dua belas) Box obat TRAMADOL @ 5 (lima) lembar obat TRAMADOL jadi jumlah 60 (enam puluh) lembar serta 2 (dua) lembar obat dalam bentuk kemasan bertuliskan mersi Alprazolamtablet 1 mg dan 1 (satu) lembar obat dalam bentuk kemasan bertuliskan mersi ATARAX ® 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki obat-obatan untuk di konsumsi sendiri dan kalau ada yang mau membeli obat Terdakwa jual untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa dari 12 (dua belas) Box obat TRAMADOL @ 5 (lima) lembar obat TRAMADOL jadi jumlah keseluruhan 60 (enam puluh) lembar sudah terjual



dan ada yang Terdakwa konsumsi sendiri dan Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uangnya sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa memiliki 12 (dua belas) Box obat TRAMADOL @ 5 (lima) lembar obat TRAMADOL jadi jumlah 60 (enam puluh) lembar obat tramadol itu terjual kepada kepada orang - orang yang mengaku Alamat Purbalingga mengaku Bernama RIAN dan Terdakwa kenal waktu main di Gor purbalingga dan saling memberi nomer telpon dan cara penjualannya dengan cara COD dan Terdakwa menjual setiap 1 (satu) Box seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang terjual sebanyak 10 (sepuluh) Box obat tramadol @ 5 (lima) lembar lembar obat TRAMADOL jadi uangnya sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang 2 (dua) Box sudah habis dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi obat-obatan sejak tahun 2016 sampai sekarang jenis obat yang Terdakwa konsumsi adalah Tramadol dan kalau Alprazolam belum lama kurang lebih sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi obat Tramadol dan jenis obat ALPRAZOLAM yaitu dengan cara dimasukkan kedalam mulut kemudian Terdakwa minum air putih;
- Bahwa setelah Terdakwa mengonsumsi obat ALPRAZOLAM merasa badan fres untuk tidur nyaman dan setelah bangun badan terasa fit;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan membawa barang berupa 19 (sembilan belas) butir obat dalam bentuk kemasan bertuliskan mersi Alprazolamtablet 1 mg dan 7 (tujuh) butir obat dalam bentuk kemasan bertuliskan mersi ATARAX ® 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg itu tidak ada surat ijinnya dari yang berwenang dan juga cara Terdakwa mendapatkannya tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak sakit dan Terdakwa tidak periksa dokter serta Terdakwa tidak sedang diharuskan untuk mengonsumsi obat;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu manfaat dan kegunaan dari Obat kemasan bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg, obat dalam bentuk kemasan bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan obat dalam bentuk kemasan bertuliskan mersi ATARAX ® 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 19 (sembilan belas) butir obat dalam bentuk kemasan bertuliskan mersi Alprazolamtablet 1 mg, 7 (tujuh) butir obat dalam bentuk kemasan bertuliskan mersi ATARAX ® 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg, 1 (satu) buah Handphone merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redmi warna biru Nomor seluler : 081324235072, uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merk BILLABONG setelah Terdakwa melihat barang bukti tersebut Terdakwa mengenali yaitu barang barang yang telah dilakukan penyitaan oleh petugas terkait perkara Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah menerima, memiliki, menguasai obat-obatan jenis psikotropika dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 19 (Sembilan belas) butir obat dalam bentuk kemasan bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1 mg;
2. 7 (tujuh) butir obat dalam bentuk kemasan bertuliskan mersi ATARAX ® 1 ALPRAZOLAM tablet 1mg;
3. 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru nomer seluler: 081324235072;
4. 1 (satu) buah celana kain warna coklat merk Billabong;
5. Uang tunai Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 21.40 wib Terdakwa telah diamankan dan ditangkap oleh Saksi Teguh Prasetyo dan tim yang merupakan anggota Satuan Reskrim Narkoba Polres Banyumas pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Bojongsari Rt.001 Rw.002, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan dan ditangkap, selanjutnya Saksi Teguh Prasetyo menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) butir obat dalam bentuk kemasan bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg, dan 7 (tujuh) butir obat dalam kemasan bertuliskan mersi Atarax ^(R) 1 Alprazolam tablet 1 mg, yang kesemua obat-obatan tersebut diletakkan dan disimpan oleh Terdakwa di saku bagian samping kanan celana pendek yang digunakan oleh Terdakwa;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) butir obat dalam bentuk kemasan bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg, dan 7 (tujuh) butir obat dalam kemasan bertuliskan mersi Atarax^(R) 1 Alprazolam tablet 1 mg yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap, kesemuanya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, dimana obat-obatan tersebut adalah sisa obat-obatan yang sebelumnya diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi Aditya Prayoga Bin Tarsono sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Agustus 2023 Terdakwa membeli 2 (dua) lembar obat dalam bentuk kemasan bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1 mg, dan 1 (satu) lembar obat dalam bentuk kemasan mersi Atarax^(R) 1 Alprazolam tablet 1 mg, seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 Terdakwa membeli 12 (dua belas) Box obat Tramadol, dimana masing-masing Box berisi 5 (lima) lembar obat Tramadol seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar obat dalam bentuk kemasan Mersi Alprazolam 1 mg seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar obat dalam bentuk kemasan bertuliskan Mersi Atarax^(R) 1 Alprazolam tablet 1 mg seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri, Terdakwa juga sebelumnya menjual obat-obatan tersebut namun tidak bisa diingat lagi oleh Terdakwa kepada siapa dan berapa jumlah obat-obatan yang dijual dan dikonsumsi oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa obat-obatan yang ditemukan di saku bagian samping kanan celana pendek yang digunakan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di laboratorium, dan dari hasil pemeriksaan laboratorium sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:2509/NPF/2023 tanggal 1 September 2023, pada bagian kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg, 7 (tujuh) butir tablet kemasan warna biru bertuliskan ATARAX^(R) 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg tersebut di atas adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor 2 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.05 tahun 1997 tentang Psikotropika;;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang bekerja di pabrik obat, rumah sakit, lembaga penelitian dan pendidikan, balai pengobatan, dan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puskesmas, serta Terdakwa juga tidak bekerja sebagai pedagang besar farmasi, ataupun seorang dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "tanpa hak"
3. Unsur "memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur demi unsur dari Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika tersebut, dan oleh karena unsur kedua yaitu unsur "tanpa hak" merupakan unsur subjektif yang melekat pada unsur "memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika", maka yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-1, kemudian ke-3 yang merupakan unsur objektif, selanjutnya unsur ke-2 sebagai berikut;

Ad.1 Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" dalam hal ini adalah menunjuk kepada setiap orang yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan unsur "barang siapa" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur deliknya juga terpenuhi, dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama ANGGER SAPUTRA Bin NILAM yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi di dalam persidangan, dengan demikian yang dimaksud dengan "barang siapa" di sini adalah Terdakwa ANGGER SAPUTRA Bin NILAM, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur “memiliki”, “menyimpan”, atau “membawa” dan elemen unsur “psikotropika”. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah barang obat-obatan yang ditemukan pada saat Terdakwa tertangkap oleh petugas dari kepolisian termasuk psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, barang bukti yang ditemukan di saku bagian samping kanan celana pendek yang digunakan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap yaitu berupa 19 (sembilan belas) butir obat dalam bentuk kemasan bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg, dan 7 (tujuh) butir obat dalam kemasan bertuliskan mersi Atarax^(R) 1 Alprazolam tablet 1 mg, ternyata setelah obat-obatan tersebut dilakukan pemeriksaan di laboratorium, maka berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:2509/NPF/2023 tanggal 1 September 2023, pada bagian kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg, 7 (tujuh) butir tablet kemasan warna biru bertuliskan ATARAX^(R) 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg tersebut di atas adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor 2 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.05 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, dapat diketahui jika barang bukti obat-obatan yang ditemukan di saku bagian samping kanan celana pendek yang digunakan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian, telah dinyatakan sebagai psikotropika, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang elemen unsur yang pertama yaitu apakah Terdakwa telah “memiliki”, “menyimpan”, atau “membawa” psikotropika tersebut;

Menimbang, bahwa Elemen unsur “memiliki”, “menyimpan”, atau “membawa” ini adalah bersifat alternatif artinya Majelis Hakim dapat memilih langsung elemen unsur mana yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila salah satu elemen unsur yang disebutkan di atas terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh elemen unsur ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah kehendak untuk mempunyai sesuatu barang tertentu, kehendak untuk memiliki tersebut dapat dilihat dari adanya kehendak untuk benar-benar memakai, mempergunakan, menguasai, dan menyimpan barang tersebut, lebih lanjut kata “menyimpan” dapat diartikan sebagai perbuatan menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, sedangkan kata “membawa” memiliki pengertian sebagai suatu perbuatan memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 21.40 wib Terdakwa telah diamankan dan ditangkap oleh Saksi Teguh Prasetyo dan tim yang merupakan anggota Satuan Reskrim Narkoba Polres Banyumas pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Bojongsari Rt.001 Rw.002, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat Terdakwa diamankan dan ditangkap, selanjutnya Saksi Teguh Prasetyo menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) butir obat dalam bentuk kemasan bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg, dan 7 (tujuh) butir obat dalam kemasan bertuliskan mersi Atarax^(R) 1 Alprazolam tablet 1 mg, yang kesemua obat-obatan tersebut diletakkan dan disimpan oleh Terdakwa di saku bagian samping kanan celana pendek yang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, barang bukti berupa 19 (sembilan belas) butir obat dalam bentuk kemasan bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg, dan 7 (tujuh) butir obat dalam kemasan bertuliskan mersi Atarax^(R) 1 Alprazolam tablet 1 mg yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap, kesemuanya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, dimana obat-obatan tersebut adalah sisa obat-obatan yang sebelumnya diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi Aditya Prayoga Bin Tarsono sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Agustus 2023 Terdakwa membeli 2 (dua) lembar obat dalam bentuk kemasan bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1 mg, dan 1 (satu) lembar obat dalam bentuk kemasan mersi Atarax^(R) 1 Alprazolam tablet 1 mg, seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 Terdakwa membeli 12 (dua belas) Box obat Tramadol, dimana masing-masing Bok berisi 5 (lima) lembar obat Tramadol seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar obat dalam bentuk kemasan Mersi Alprazolam 1 mg seharga

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar obat dalam bentuk kemasan bertuliskan Mersi Atarax^(R) 1 Alprazolam tablet 1 mg seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, selain dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri, Terdakwa juga sebelumnya menjual obat-obatan tersebut namun tidak bisa diingat lagi oleh Terdakwa kepada siapa dan berapa jumlah obat-obatan yang dijual dan dikonsumsi oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum di atas jelas terlihat dalam diri Terdakwa telah terdapat kehendak untuk mempunyai obat-obatan berupa 19 (sembilan belas) butir obat dalam bentuk kemasan bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg, dan 7 (tujuh) butir obat dalam kemasan bertuliskan mersi Atarax^(R) 1 Alprazolam tablet 1 mg yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi Aditya Prayoga Bin Tarsono, dan terlihat pula adanya kehendak dalam diri Terdakwa untuk kehendak untuk memakai, mempergunakan, menguasai, dan menyimpan obat-obatan tersebut sehingga dalam hal ini Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang “memiliki” obat-obatan tersebut. Lebih lanjut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat diketahui bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Terdakwa meletakkan obat-obatan tersebut di saku bagian samping kanan celana pendek yang digunakan oleh Terdakwa, sehingga dalam hal ini jelas Terdakwa telah menaruh obat-obatan tersebut di tempat yang aman, dimana perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan orang yang “menyimpan” obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan “memiliki”, dan “menyimpan”, yang merupakan elemen unsur pertama, dimana hal tersebut ditujukan terhadap obat-obatan yang telah dinyatakan sebagai psikotropika sebagaimana dimaksud elemen unsur kedua, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan memiliki, dan menyimpan psikotropika, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “memiliki, dan menyimpan psikotropika” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud atau dikehendaki oleh unsur ini adalah apakah perbuatan Terdakwa memiliki, dan menyimpan psikotropika sebagaimana telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dalam pertimbangan unsur sebelumnya adalah secara “tanpa hak”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, perbuatan untuk memproduksi, mengedarkan, menyalurkan, menyerahkan, menerima penyerahan, memindahtangankan, mengangkut, memiliki, menyimpan, membawa, mengekspor, dan mengimport psikotropika harus dengan izin khusus, yaitu izin khusus dari Menteri Kesehatan (*vide* Pasal 8 – Pasal 22 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 688/MENKES/PER/VII/1997);

Menimbang, bahwa subjek-subjek yang dapat diberikan izin oleh Menteri Kesehatan untuk melakukan proses mengedarkan, menyalurkan, menyerahkan, menerima penyerahan, memindahtangankan, mengangkut, memiliki, menyimpan, dan membawa psikotropika hanyalah subjek-subjek yang tersebut secara jelas dan terbatas dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 yaitu pabrik obat, pedagang besar farmasi, rumah sakit, lembaga penelitian dan pendidikan, balai pengobatan, puskesmas, dan dokter (*vide* Pasal 8 – Pasal 22 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 *jo.* Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 688/MENKES/PER/VII/1997);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bukanlah seorang yang bekerja di pabrik obat, rumah sakit, lembaga penelitian dan pendidikan, balai pengobatan, dan puskesmas, serta Terdakwa juga tidak bekerja sebagai pedagang besar farmasi, atau seorang dokter, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya dapat diketahui Terdakwa telah melakukan perbuatan yang tergolong atau termasuk dalam pengertian memiliki, dan menyimpan obat-obatan berupa 19 (sembilan belas) butir obat dalam bentuk kemasan bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg, dan 7 (tujuh) butir obat dalam kemasan bertuliskan mersi Atarax^(R) 1 Alprazolam tablet 1 mg yang didapat Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi Aditya Prayoga Bin Tarsono;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dapat diketahui jika Terdakwa bukanlah termasuk subjek yang tersebut secara jelas dan terbatas dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 sebagai subjek yang dapat diberikan izin oleh Menteri Kesehatan untuk melakukan proses mengedarkan, menyalurkan, menyerahkan, menerima penyerahan, memindahtangankan, mengangkut, memiliki, menyimpan, dan membawa psikotropika, akan tetapi Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergolong atau termasuk dalam pengertian memiliki, dan menyimpan psikotropka, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin, karenanya perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang “tanpa hak” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “tanpa hak” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, adalah bersifat kumulatif, artinya pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 19 (Sembilan belas) butir obat dalam bentuk kemasan bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1 mg;
- 7 (tujuh) butir obat dalam bentuk kemasan bertuliskan mersi ATARAX ® 1 ALPRAZOLAM tablet 1mg;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru nomer seluler: 081324235072;
- 1 (satu) buah celana kain warna coklat merk Billabong;

oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah);

oleh karena barang bukti tersebut adalah hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap psikotropika dan obat-obatan;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak kesehatan fisik dan masa depan dirinya sendiri dan orang lain;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalannya di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ANGGER SAPUTRA Bin NILAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, dan menyimpan psikotropika" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, serta denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 19 (Sembilan belas) butir obat dalam bentuk kemasan bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1 mg;
 - 7 (tujuh) butir obat dalam bentuk kemasan bertuliskan mersi ATARAX ® 1 ALPRAZOLAM tablet 1mg;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru nomer seluler: 081324235072;
 - 1 (satu) buah celana kain warna coklat merk Billabong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh kami Rino Ardian Wigunadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firdaus Azizy, S.H., M.H., dan Suryo Negoro, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Soegiarto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh Purnomosari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas, dan Terdakwa.

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

ttd

Suryo Negoro, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

ttd

Nova Soegiarto, S.H.